



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 21 November 2022

Nomor : 100.3.5.5/6319/BPD
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Permohonan
Penjelasan

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur; dan
2. Bupati Ngawi.
di-
Tempat

Berkenaan dengan surat Bupati Ngawi Nomor 140/11.444/404.312/2022 tanggal 2 November 2022 Hal Permohonan Penjelasan Terkait Masa Jabatan Perangkat Desa, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal pokok yang disampaikan dalam surat tersebut adalah permohonan penjelasan terkait masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Berdasarkan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "*Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya*". Selanjutnya dalam Pasal 119 menyatakan bahwa "*Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini*".
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresi harus memenuhi Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Dijelaskan dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan d bahwa **Diskresi** Pejabat Pemerintahan meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang **memberikan suatu pilihan** keputusan dan/atau tindakan;
 - b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan **tidak mengatur**;
 - c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan **tidak lengkap atau tidak jelas**; dan
 - d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena **adanya stagnasi** pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa "*Perangkat Desa yang diangkat*

sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”

5. **Makna Pasal 12 ayat (1) adalah Perangkat Desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masa jabatan perangkat desa lebih dari 60 (enam puluh) tahun tertulis secara eksplisit di surat keputusan pengangkatannya, maka masa jabatan tersebut diakui dan dihormati.**
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 telah mengatur dan menjelaskan terkait masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga tidak dapat dilakukan diskresi.
 - b. Dalam hal surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa **tidak secara eksplisit mencantumkan masa jabatan sampai dengan usia 64** (enam puluh empat) tahun, maka yang bersangkutan **diberhentikan** karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
7. Selanjutnya diminta kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Ngawi
Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Paudah, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19730910.200212.2.001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.